



Agusman Saputra<sup>1</sup>

## IKRAR WAKAF MENURUT IMAM AHMAD IBNU HANBAL

### Abstrak

Ikrar wakaf menurut imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak termasuk salah satu dari rukun wakaf ketika seseorang sudah memberikan izin terhadap masyarakat untuk menggunakan harta yang dia miliki maka telah bisa dikatakan dia berwakaf berdasarkan hadis dari Abu Thalib dan Abu Daud. Kemudian beliau juga menggunakan 'urf yang dinisbatkan pada masalah jual beli yaitu sebelum adanya ikrar serah terima antara penjual dan pembeli harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama oleh khalayak ramai maka tidak perlu adanya ikrar begitu juga dengan wakaf tidak perlu adanya ikrar. Namun jika ditinjau dari konsep kemaslahatan hal ini sangat kurang dalam segi kehati-hatian untuk menolak kemudharatan, jika jual beli yang seperti diatas besar kemungkinan tidak akan ada masalah dikemudian hari karena sebelum membeli dia sudah melihat harga pada barang tersebut, kalau cocok dengan keadaan ekonomi bisa langsung di beli tapi jika tidak maka tidak perlu di beli. Akan tetapi sangat berbeda dengan wakaf, jika tidak jelas status yang berwakaf, tujuan serta yang mengelola harta wakaf maka tidak tertutup kemungkinan permasalahan akan terjadi dikemudian hari.

**Kata kunci:** Ikrar Wakaf, Imam

### Abstract

According to Imam Ahmad Ibnu Hanbal, the waqf pledge is not one of the pillars of waqf. When someone has given permission to the community to use the assets he owns, it can be said that he is waqf based on the hadith of Abu Talib and Abu Daud. Then he also used 'urf which is related to the issue of buying and selling, that is, before there is a handover pledge between the seller and the buyer, the price of the goods is already mutually understood by the general public, so there is no need for a pledge, likewise with waqf there is no need for a pledge. However, if we look at it from the concept of benefit, this is very lacking in terms of prudence to avoid harm. If buying and selling is like the one above, it is likely that there will be no problems in the future because before buying he has seen the price of the item, if it suits the economic situation, you can buy it straight away but if not then there is no need to buy it. However, it is very different from waqf, if it is not clear about the status of the waqf, the objectives and who manages the waqf assets, it is possible that problems will occur in the future.

**Keywords:** Waqf Pledge, Imam

### PENDAHULUAN

Wakaf adalah merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama, setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyaka anggota masyarakat, contohnya tempat peribadatan adalah salah satu bentuk wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Dengan demikian wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia dimata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Namun agar tujuan wakaf itu tercapai tentu harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Lukman Edy  
 email: agussaputraaa05@gmail.com

Diantara rukunnya adalah ikrar/sighat seperti yang tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004. (Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 6-8) Berbeda halnya dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ikrar tidak termasuk salah satu rukun bagi seseorang yang ingin berwakaf. Jika seseorang mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan hartanya tanpa harus di ikrarkan maka sudah bisa dikatakan seseorang tersebut telah berwakaf. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut

## **METODE**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka (library reseach). Artinya penelitian ini didasarkan pada yang tertulis berasal dari kitab, buku jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab klasik dan modern serta buku-buku yang berhubungan dengan wakaf.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Wakaf**

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu Qafa terambil dari kata qafa, yaqfu, faqan dan qaufan, secara harfiah berarti berhenti atau berdiri. (Ahmad Warson Munawwir, 2001: 321). Sedangkan menurut syara' wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan hasilnya dengan tetap mempertahankan atau mengabadikan hartanya itu sendiri. (Muhammad bin Ismail al-Kahlani, tt: 87). Sejalan dengan Kahlani, Sayyid Sabiq juga memberikan definisinya tentang wakaf yaitu, menahan harta dasar dan menyalurkan berbagai manfaatnya di jalan Allah. (Sayyid Sabiq, 1997:515). Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menghen tikanatau menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari kedua miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Saekan dan Erniati Efendi, 1997:139).

Kemudian pengertian tersebut lebih rinci oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004, dijelaskan bahwa; “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. (Tim Redaksi Fokus Media, 2005: 94).

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang,
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis bila dipakai,
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya,
4. Harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan dan,

Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. (Ahmad Rofiq, 1998:5).

Pelaksanaan wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, oleh karenanya maka wakaf merupakan ibadah amaliyah yang benar-benar orisinil dari Islam atas pengisbatan (penggalian) hukum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bahkan menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak terkenal pada masa Arab Jahiliyah pra Islam. (Muhammad Amin Suma, 1998:491).

Akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa wakaf dalam buku sejarah Mesir kuno, telah dikenal wakaf dalam artian wakaf kepada keluarga. Misalnya, akad hibah dari seseorang kepada anaknya yang tertua, dan memerintahkannya untuk digunakan bagi kepentingan saudara-saudaranya. Walaupun ada yang menyangkal pendapat tersebut karena

mereka berpendapat bahwa praktik tersebut bukanlah wakaf akan tetapi cuma hibah biasa, dengan alasan bahwa pemberian seperti itu adalah kepemilikan yang dibatasi. Sedangkan dalam wakaf hakikatnya bukanlah pada kepemilikannya akan tetapi pada pemanfaatannya.

Orang-orang dari golongan Anshar berpendapat bahwa pada awal-awal Islam pelaksanaan wakaf spertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hal tersebut didasarkan pada sebuah riwayat dari al-Husain bin Abdurrahman bin Saad bin Mu'az, yang menyatakan bahwa wakaf pertama kali adalah wakaf Rasulullah SAW.

Sedangkan menurut orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa wakaf pertama kali adalah wakaf Umar bin Khattab, hal ini didasarkan kepada hadis yang meriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang disyariatkannya wakaf. (Tirmidzi, Jamius Shahih, tt: 47).

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf terdiri dari dua macam yaitu wakaf ahli (dzurri) dan wakaf khairi (kebajikan). Wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kaum kerabat, anak dan cucunya. (Sayyid Sabiq, 1993:154). Baik wakaf ahli berkembang di hampir seluruh negara Islam maupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bahkan di negara yang penduduknya minoritas beragama Islam. Akan tetapi untuk praktik wakaf ahli mulai dilarang karena praktik tersebut disalaah gunakan, sehingga banyak negara yang melarang praktik wakaf tersebut.

### B. Dasar Hukum Wakaf

Secara ekplisit dasar hukum wakaf tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi masalah dasar hukum wakaf tersebut dinisbatkan kepada masalah muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut yakni masalah infak/shadaqah. Sebagaimana firman Allah SWT:

1. Surah al-Baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وِمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاَلَّا تَكُوْنُوْا الْخٰسِرِيْنَ  
تَنۢمُوْا الْخَيْۢٔ مِنْهُ تُنۢفِقُوْنَ وَاَلَسْتُمْ بِقٰحِۢدِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغۢمِضُوْا فِيْهِ وَاَعۢلَمُوْا اَنَّ اِلٰهَ عِنۢدِيْ

حَمِيۢدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1992: 11).

2. Surah Ali 'Imron ayat 92:

لَنْ نَّتَاَلُوْا الْاٰلِیَّ حَتّٰی تُنۢفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنۢفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اِلٰهَ بِهٖ عَلِيۢمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

### C. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 dan PP No. 28/1977 pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah yang berarti mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan

kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus menerus, meskipun si wakif tersebut telah meninggal dunia. (Ahmad Rofi, 492).

Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas apakah diperuntukkan bagi kaum kerabat, fakir miskin, sabillah, ibnu sabil atau yang lainnya. Dan syarat utama dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridha Allah dan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan kegunaan dari wakaf dapat berupa sarana ibadah murni seperti, pondok pesantren, perpustakaan, masjid atau mushalla dan kegiatan lainnya.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

Meskipun para mujtahid berbeda pandangan dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pelaksanaan wakaf diperuntukkan beberapa rukun. Rukun merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Perkataan rukun berasal dari Arab “kun” yang berarti tiang, penopang atau sandaran. Sedangkan menurut istilah rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, tanpa rukun, sesuatu tidak dapat berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu ibadah dalam Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun tersebut wakaf tidak dapat berdiri. Menurut Abdul Wahab Khalaf, rukun wakaf ada empat yaitu:

- a. Wakif
- b. Maukuf
- c. Nadzir
- d. Maukuf ‘laih
- e. Sighat wakaf

#### **E. Ikrar Wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal**

Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad al-Syafi'i. Menurut Manna al-Qathan fikih Ahmad bin Hanbal dilihat dari segi gurunya yang termasuk kibar al-muhaditsin adalah fikih al-sunnah. Ibnu al-Qayyim mengemukakan dasar-dasar yang dipakai Ahmad bin Hanbal dalam memutuskan hukum. Fatwa-fatwa Ahmad bin Hanbal didasarkan pada lima hal yaitu sebagai berikut: (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1993:23).

1. Nash dari al-Qur'an dan hadis. Apabila telah ada ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat; makna yang tersirat ia abaikan. Selama ada teks ini Ahmad bin Hanbal pasti akan memutuskannya berdasarkan teks tersebut. Ia tidak akan mengambil dasar lain dari manapun dan dari siapapun. Karena itu dalam persoalan perempuan yang dicerai ba'in misalnya, ia tidak mempedulikan pendapat Umar bin Khatab. Hal ini karena masih ada hadis Nabi SAW dari Fatimah binti Qais. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak mendahulukan menggunakan qiyas atau qaul sahabi (pendapat sahabat), dan tidak juga ijma', bahkan ia menolak kemungkinannya.
2. Apabila tidak didapatkan dalam al-Qur'an dan hadis, ia menukil fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang disepakati oleh sahabat lainnya. Apabila ia mengetahui ada fatwa salah seorang sahabat Nabi SAW, dan tidak ada fatwa lain yang menandinginya, ia akan mengambilnya. "Itu bukanlah ijma', katanya. Fatwa sahabat didahulukan dari pada akal atau qiyas.
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan hadis, dan tidak akan mencari yang lainnya. Dan apabila tidak jelas, ia akan mengatakan bahwa persoalan tersebut masih di perselisihkan. Jadi dalam hal ini ia tidak mengambil kesimpulan siapapun.
4. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan hadis dho'if apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Yang dimaksud hadis dho'if menurut Imam Ahmad bin Hanbal ialah tidak bathil atau tidak munkar atau yang di dalamnya terdapat perawi yang muttaham. Hadis dho'if menurut Imam Ahmad bin Hanbal dimasukkan dalam kategori shahih atau hasan. Imam Ahmad bin Hanbal memang tidak mmebagi kualitas hadis menjadi shahih, hasan dan dho'if, melainkan hanya dan saja yaitu shahih dan dho'if. Jika dalam hal ini tidak terdapat hadis lain yang setingkat atau tidak ada pendapat sahabat dan

tidak pula ada kesepakatan sahabat yang menentanginya, maka ia akan mendahulukannya dari pada qiyas.

5. Apabila hadis mursal dan hadis dho'if sebagaimana telah diisyaratkan di atas tidak didapatkan, ia menganalogikan (menggunakan qiyas). Dalam pandangannya qiyas adalah dalil yang dapat dipakai dalam keadaan terpaksa.

Selain kelima hal tersebut di atas, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan dalalah ushuliyah yang lain berupa 'urf. Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan dalalah tersebut apabila tidak ditemukan di dalam nash al-Qur'an maupun hadis dan fatwa dari sahabat.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang tidak wajibnya ikrar wakaf adalah berdasarkan pada hadis dari Abu Daud dan Abu Thalib:

Artinya: Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkannya mayat di dalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya. (Ibnu Qudamah, al-Mughni Jiz VI, t.t:192.)

Dari hadis di atas jelas bahwa dengan izinnya seseorang terhadap masyarakat yang akan memanfaatkan harta miliknya untuk kemaslahatan umat maka sudah termasuk wakaf tanpa harus mengikrarkannya, ini adalah dasar Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam hal tidak perlunya ikrar terhadap harta yang diwakafkan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, keabsahan suatu perjanjian dalam syariah tidak bergantung pada bentuk atau sifat perjanjian, tetapi bergantung pada niat dan ikrar. Ada beberapa perjanjian yang dapat dipandang sah sebelum dituangkan dalam bentuk tertulis. Ada kalanya perjanjian dapat diadakan dengan mengindahkan kenyataan atau dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Misalnya, perjanjian dengan pemilik penginapan hotel, atau perjanjian dengan pemilik pemandian. Maksud pokok perjanjian dalam hal itu ialah bahwa pihak yang terkait boleh memasuki tempat-tempat tersebut, dan pemiliknya pun ridha mengizinkan atau memberi kesempatan.

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang wakaf tanpa ikrar wakaf adalah berdasarkan pada sebuah 'urf dan dalalah yang menunjukkan hal tersebut. Hal tersebut didasarkan pada masalah serah terima jual beli yang sah dengan tanpa adanya ucapan, demikian pula hibah dan hadiah dengan dasar hal atau kondisi tersebut, demikian pula dalam hal wakaf ini. Maka ia boleh menetapkan wakafnya dengan tanpa ucapan atau berjalan sebagaimana orang yang menyuguhkan makanan kepada tamunya, maka ini merupakan izin untuk memakannya, dan orang yang memenuhi tempatnya dengan air bagi orang lain, maka ini merupakan izin bagi orang yang melewatinya, dan diperbolehkan untuk mengambilnya, demikian pula boleh memasuki kamar mandi dan menggunakan airnya tanpa perlu izin secara terang-terangan dengan melihat pada hal atau kondisi tersebut di atas.

Penggunaan 'urf tidak dapat berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-maslahah mursalah. (A. Jazuli, 2005:91). Jadi dalam menetapkan sebuah hukum sebelum hukum tersebut ditetapkan berdasarkan 'urf maka perlu diperhatikan dengan seksama yaitu kemaslahatan umat, karena kemaslahatan dalam adat tidak berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam al-maslahah mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang bisa berlaku, bahkan pada hal-hal yang belum diberlakukan.

Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata mu'awadah, yaitu mengulang-ulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tidak ada hubungan apa-apa dan tidak ada karimahnya, antara adat dan 'urf memiliki arti yang sama walaupun berlainan mafhum. (Hasbi asy-Shidqi, Pengantar Hukum Islam, 1997:227).

Kalau kita lihat dalam pemahaman tersebut di atas, maka penggunaan istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berupa 'urf tersebut tidak memperhatikan metode al-Maslahah Mursalah. Sehingga dengan penggunaan metode istinbath tersebut, Imam Ahmad

bin Hanbal tidak memperhatikan kemaslahatan pada masa yang akan datang. Dalam surah al-Baqarah ayat 180 Allah SWT berfirman:

مُحِبِّ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiatlah untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1993: 18).

Secara eksplisit memang bunyi surah al-Baqarah ayat 180 di atas tidak membicarakan kewajiban mengucapkan ikrar dalam wakaf. Akan tetapi kalau kita perhatikan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut merupakan salah satu dari dasar disyari'atkannya wakaf, di jelaskan bahwa apabila seseorang kedatangan tanda-tanda akan mati diwajibkan untuk berwasiat kepada bapak, ibu dan karib kerabat.

Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash al-Qur'an dan hadis. (M. Abu Zahrah, 1995:418). Jadi kalau kita hubungkan antara bunyi nash tersebut dengan metode 'urf, maka metode tersebut harus dikesampingkan. Karena metode yang digunakan bertentangan dengan nash al-Qur'an.

Menurut penulis jika masalah jual beli tidak ada ikrar masih dapat dibenarkan, karena dalam hal serah terima jual beli, harga dari barang tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum sehingga siapa yang merasa mampu untuk membeli sesuai harga yang dilabel silahkan ambil. (Mukhtar Yahya, 1986:110) Kemudian tidak akan berpengaruh dimasa yang akan datang, akan tetapi sangat berbeda dengan wakaf, jika tidak jelas siapa yang berwakaf dan siapa pengelolanya ini akan sangat berpengaruh pada masa yang akan datang, maka ikrar wakaf harus diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan sehingga jelas dari siapa, untuk apa dan siapa yang akan mengelolanya sehingga maqashid dari wakaf itu akan tercapai.

Bisa jadi latar belakang kehidupan dan sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau semasa hidup berada di negara Baghdad yang merupakan negara muslim mayoritas penduduknya lebih mengedepankan ra'yi, maka sangat mungkin sekali Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan 'urf sebagai dasar hukum dalam menetapkan masalah wakaf tanpa adanya ikrar wakaf.

## SIMPULAN

Ikrar wakaf menurut imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak termasuk salah satu dari rukun wakaf ketika seseorang sudah memberikan izin terhadap masyarakat untuk menggunakan harta yang dia miliki maka telah bisa dikatakan dia berwakaf berdasarkan hadis dari Abu Thalib dan Abu Daud. Kemudian beliau juga menggunakan 'urf yang dinisbatkan pada masalah jual beli yaitu sebelum adanya ikrar serah terima antara penjual dan pembeli harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama oleh khalayak ramai maka tidak perlu adanya ikrar begitu juga dengan wakaf tidak perlu adanya ikrar. Namun jika ditinjau dari konsep kemaslahatan hal ini sangat kurang dalam segi kehati-hatian untuk menolak kemudharatan, jika jual beli yang seperti diatas besar kemungkinan tidak akan ada masalah dikemudian hari karena sebelum membeli dia sudah melihat harga pada barang tersebut, kalau cocok dengan keadaan ekonomi bisa langsung di beli tapi jika tidak maka tidak perlu di beli. Akan tetapi sangat berbeda dengan wakaf, jika tidak jelas status yang berwakaf, tujuan serta yang mengelola harta wakaf maka tidak tertutup kemungkinan permasalahan akan terjadi dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Semarang Toha Putra, 1993  
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Pasal 6-8.  
Tim Redaksi Fokus Media, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Bandung: Fokus Media, 2005  
A. Jazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana, 2005
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998  
Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir; Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000  
Hasbi asy-Shidqi, Pengantar Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 1997  
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Alam al-Muwaqi'in, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1993  
Ibnu Qudamah, al-Mughni Jiz VI, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.t  
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005  
Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adilah al-Ahkam, Jakarta: Grafindo persada, 1997  
Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung: sal-Ma'rif , 1986  
M. Abu Zahrah, Ushul Fiqh 1995  
Saekan dan Erniati Efendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, 1997  
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1997  
Tirmidzi, Jamius Shahih, Beirut: Daar Kitab Ilmiah, tt